

LAMPIRAN

Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis

1. Q.S. al Baqarah/2: 177

Artinya: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekaan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".

2. Q.S. an Nisa/4 : 7

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

3. Q.S. an Nisa/4 : 11

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga

dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

4. Q.S. Ali Imran/3: 92

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menginfakkan sejumlah harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, perilah hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

5. Artinya: “Ketika Az-Zuhri meriwayatkan dari Abu Salamah dari Jabir dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, “Barangsiapa yang diberikan umra bagi dirinya dan keturunannya, maka ia menjadi milik orang yang diberi, tidak kembali kepada orang yang memberikannya, karena dia memberikan suatu pemberian yang padanya berlaku warisan”.
6. “Barangsiapa memperoleh kebaikan dari saudaranya yang bukan karena memohon-mohon dan meminta-minta, maka hendaknya ia menerimanya dan

tidak menolaknya, karena itu ialah rezeki yang diberikan Allah keadanya”. (HR. Ahmad).

7. Artinya: Tidak halal bagi seseorang untuk memberi sesuatu atau menghibahkan sesuatu, lalu mengambilnya kembali. Kecuali, seorang ayah terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya.
8. Artinya: Belajarlah faraid dan ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Ilmu ini akan dilupakan. Ia adalah hal pertama yang dicabut dari ummatku.

SURAT RISET

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA

 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
 E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

S U R A T R I S E T

Nomor : 114 /Un.14/IV/TL.00/05/2025

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

| | | |
|---------------|---|--|
| Nama | : | Abidzar Al Ghiffary |
| NIM | : | 230211050118 |
| TTL | : | Tanah Laut, 19 September 2001 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Alamat | : | Jl. P. Antasari RT 012 / RW 004 Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut |
| Program Studi | : | S-2 Hukum Keluarga |
| Semester | : | IV (Empat) |

Adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:


“Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut”

| | | |
|------------|---|------------------------------|
| Tujuan | : | Kantor Desa Bukit Mulia |
| Lama riset | : | 14 Mei 2025 s.d 14 Juli 2025 |

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banjarmasin, 14 Mei 2025

Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

SURAT SELESAI RISET



Pedoman Wawancara

Judul Tesis : Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia?
3. Bagaimana implikasi sosial terhadap praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia?

Gambaran Pertanyaan Wawancara :

1. Siapa pemberi hibah tersebut ?
2. Siapa saja yang berhak menerima hibah ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses hibah tersebut ?
4. Kapan dilaksanakannya proses hibah itu ?
5. Dimana hibah tersebut dilakukan ?
6. Apakah pemberi hibah masih hidup atau sudah meninggal pada saat harta dibagikan ?
7. Apa saja bentuk harta yang dihibahkan ?
8. Apakah hibah dilakukan secara lisan atau tertulis ?
9. Bagaimana praktik hibah tersebut ?

10. Apakah bagian hibah itu selalu sama, atau ada kalanya ada anak yang mendapat bagian lebih ?
11. Apakah ada pihak ketiga dalam proses hibah tersebut ?
12. Apa saja sebab dilakukannya hibah yang dijadikan alasan sebagai pengganti pembagian waris ?
13. Apakah faktor agama mempengaruhi praktik ini ?
14. Apa akibat dari praktik hibah ini ?
15. Apakah praktik hibah ini dinilai efektif ?
16. Bagaimana tanggapan anda mengenai hukum waris Islam ?
17. Apakah ada kemungkinan hukum waris Islam digunakan oleh masyarakat ?
18. Apakah anda mengatahui bahwa dalam hukum waris Islam, kesepakatan membagi waris secara kekeluargaan dapat dibenarkan setelah semua ahli waris mengetahui bagiannya ?
19. Apakah anda mengetahui bahwa ada konsekuensi apabila hukum waris Islam tidak dilaksanakan ?
20. Apakah praktik hibah ini hanya dilakukan oleh masyarakat Madura perantauan?
21. Bagaimana praktik ini di suku Madura aslinya ?
22. Apakah praktik hibah ini dipengaruhi budaya lain selain dari suku Madura ?
23. Apakah semua masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia melakukan praktik ini ?
24. Apakah ada tanggapan masyarakat selain suku Madura terkait praktik ini ?

25. Setelah hibah dilakukan, sebagai penerima hibah apa tindakan anda selanjutnya?
26. Sebagai pemberi hibah, tindakan apa yang anda ambil apabila ada anak anda yang tidak setuju terkait bagian yang diterima ?
27. Apakah praktik ini hanya sebatas tradisi, atau ada hukum adat Madura yang memang mengaturnya ?
28. Bagaimana tanggapan anda apabila ada masyarakat Madura tetangga anda yang tidak mengikuti tradisi ini ?
29. Sebagai penerima hibah, apakah kelak anda akan melakukan hal demikian kepada anak-anak anda ?
30. Bagaimana jika ada bagian harta orang tua yang tersisa setelah dihibahkan ?

Teks Wawancara Pribadi

Informan 1

1. Pemberi hibah ialah ibu saya;
2. Penerima hibah ialah seluruh anak dari orang tua saya yang berjumlah empat orang, terdiri dari seorang perempuan dan tiga orang anak laki-laki;
3. Praktik hibah hanya melibatkan anggota keluarga tanpa adanya pihak ketiga;
4. Hibah dilakukan sebelum orang tua meninggal, pada saat seluruh anak sudah dewasa dengan maksud sebagai penerus tanggungjawab dari orang tuanya;
5. Praktik hibah dilakukan di rumah orang tua;
6. Hibah dilakukan secara lisan;
7. Praktik hibah dimulai dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk musyawarah, dengan ibu sebagai pengambil keputusan mutlak. Harta yang dihibahkan berupa lahan perkebunan karet dan tanah beserta rumahnya. Kemudian, ibu saya menunjuk anak-anaknya yang pantas diberikan amanat atas tanah-tanah yang akan diberikan. Dalam musyawarah itu, kami berdiskusi tentang keputusan dari ibu terkait pemilihan lahan dan tanah yang diberikan.;
8. Setelah hibah seluruh harta selesai, kehidupan ibu menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya. Rumah yang ditinggali oleh ibu selama ini menjadi milik adik bungsu saya. Selain menjadi pemilik yang sah, adik saya mendapatkan bagian tanah beserta rumah;
9. Alasan terjadinya praktik ini ialah tradisi turun temurun dari suku Madura. Tradisi tersebut ialah beranggapan bahwa anak ketika sudah dewasa bahkan apabila sudah berkeluarga masih tetap jadi tanggungan orang tuanya. Sehingga, mereka hidup bersama dalam satu atap bersama orang tua atau mertuanya. Kecuali anak tersebut memilih untuk tinggal sendiri;
10. Hibah paling banyak diberikan kepada anak perempuan, sebab ia adalah anak pertama. Dalam tradisi suku Madura, anak tertua merupakan orang yang dihormati anggota keluarga setelah orang tua. Oleh sebab itu, akan tidak adil apabila memberikan bagian lebih sedikit kepada anak perempuan daripada anak laki-laki. Terlebih lagi, ibu dari informan setelah memberikan hibah memilih untuk hidup bersama keluarga dari anak tertua;
11. Saya merasa puas atas bagian yang didapatkan. Bahkan setelah ibu beliau wafat, tidak terjadi perselisihan antar anggota keluarga dari bagian yang didapatkan masing-masing penerima hibah;

12. Saya setuju saja terkait hukum tersebut karena merupakan sebuah bentuk dari syariat Islam. Akan tetapi, karena kekhawatiran terhadap dampak yang akan terjadi mengenai pembagian harta setelah meninggalnya orang tua, kami lebih memilih hibah. Waris mungkin akan tetap terjadi andaikan harta dari orang tua beliau masih memiliki sisa.

Informan 2

1. Saya seorang pemberi hibah, yang membagikan harta saya kepada enam anak saya. Anak saya tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Hibah dilakukan secara lisan dengan bentuk harta berupa lahan perkebunan;
2. Praktik hibah dimulai dengan mengumpulkan seluruh anak-anak di rumah, selanjutnya saya memberikan surat tanah berupa lahan perkebunan dan amanat untuk memberdayakan lahan tersebut. Saya tidak melibatkan orang ketiga dalam praktik hibah ini, karena hal ini merupakan privasi keluarga. Isteri saya masih hidup pada saat pembagian harta tersebut, namun tidak mendapatkan bagian. Hal itu saya lakukan, karena isteri merupakan tanggungan suami dan penerus hak milik dari rumah yang ditinggali mereka;
3. Ada beberapa harta yang tidak saya masukkan dalam pembagian hibah kepada anak-anak. Harta tersebut saya gunakan untuk menunjang saat harta lain telah dihibahkan. Adapun beberapa harta berjalan lainnya yang tengah diberdayakan, juga tidak dimasukkan dalam pembagian. Hal itu saya lakukan karena, harta tersebut adalah aset seluruh keluarga, yang diusahakan bersama anak-anaknya;
4. Alasan saya melakukan praktik hibah ini ialah agar seluruh anak tidak semena-mena terhadap harta yang bakal ditinggalkan. Alasan lainnya ialah agar anak senantiasa berbakti kepada orang tuanya walaupun telah wafat. Serta kekhawatiran saya akan perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari apabila harta tidak ditentukan terlebih dahulu bagiannya;
5. Saya merasa lega karena jaminan harta akan tetap terjaga walaupun nanti setelah saya wafat;
6. Hibah ini memang saya maksudkan untuk mengganti waris. Saya menilai waris merupakan hukum yang tidak adil karena memberikan bagian lebih banyak kepada laki-laki daripada perempuan. Saya mengetahui bahwa anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian lebih banyak dari apa yang diterima anak perempuan;
7. Saya juga berpesan kepada anak-anakuntuk tidak menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian hartanya kelak apabila beliau telah wafat.

Harta sisa harus dibagi secara musyawarah kekeluarga dengan masing-masing mendapatkan bagian sama rata.

Informan 3

1. Pemberi hibah yang adalah ayah saya. Hibah diberikan kepada anak-anak yang berjumlah delapan orang, terdiri dari empat anak laki-laki dan empat anak perempuan;
2. Hibah dijadikan sebagai pengganti waris untuk pembagian harta dalam keluarga. Hibah dilakukan sebelum orang tua meninggal, pada saat seluruh anak sudah dewasa. Hibah hanya diberikan kepada anak-anak saja, serta tidak melibatkan pihak ketiga;
3. Praktik hibah dilakukan secara lisan dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga. Hibah yang diberikan berupa lahan perkebunan karet dan tanah berserta rumah orang tua. Ayah sebagai pemberi hibah membagikan lahan perkebunan karet dan tanah berserta rumah sesuai dengan keinginan beliau;
4. Bagian yang diterima masing-masing anak memiliki perbedaan. Tiga orang anak laki-laki tertua mendapatkan 2 hektar tanah, sementara tiga anak perempuan mendapatkan masing-masing 1 hektar tanah. Adapun dua anak terakhir mendapatkan hak milik rumah dan lahan perkebunan karet di sekitar rumah orang tua tersebut. Dua anak terakhir mendapat bagian lebih sedikit. Namun, apabila ada sisa harta yang belum dibagian oleh orang tua, maka seluruhnya menjadi milik mereka;
5. Alasan dilakukannya praktik hibah sebagai pengganti waris adalah pengalaman kasus anak laki-laki yang mendapatkan bagian lebih banyak dari harta peninggalan orang tuanya. Padahal harta tersebut diusahakan dan dikembangkan oleh anak perempuan. Hal tersebut membuat kecemburuhan dari pihak anak perempuan, sehingga memunculkan permusuhan antar anggota keluarga;
6. Menurut saya, hukum waris Islam sudah tidak sesuai lagi dengan pembagian harta di masa sekarang, terutama pada masyarakat Madura. Pembagian harta orang tua semestinya memperhatikan kontribusi dari setiap anggota keluarga. Anggota keluarga yang memiliki andil dalam mengusahakan harta orang tua, harus mendapatkan bagian lebih banyak;
7. Ayah saya juga berpesan kepada saya, bahwa tidak usah melakukan hukum waris lagi sepeninggal beliau, sebab harta telah dibagikan semuanya. Hibah tidak gugur, karena semua anak bersepakat untuk tidak melaksanakan hukum waris;

8. Implikasi sosial yang saya rasakan berupa intervensi dari para sepupu dan tetangga yang bertujuan untuk mengadu domba atas bagian harta yang diterima. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi dengan bijaksana, atas dasar ikhlas menerima pemberian sebagai bentuk bakti terhadap orang tua.

Informan 4

1. Pemberi hibah adalah ayah saya. Hibah diberikan kepada seluruh anaknya yang berjumlah lima orang, terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan;
2. Hibah digunakan sebagai pengganti untuk pembagian harta warisan. Hibah dilakukan sebelum ayah meninggal, dalam keadaan sudah tua. Saat hibah dilakukan, seluruh anak-anak pemberi hibah sudah dewasa, serta telah berkeluarga semua. Hibah dilakukan secara langsung dengan lisan, tanpa adanya pihak ketiga dalam pembagiannya;
3. Praktik hibah dilakukan dengan mengumpulkan seluruh anak untuk bermusyawarah. Harta yang dihibahkan berupa perkebunan karet, lahan kosong, dan rumah orang tua. Para anak-anak yang lebih tua dapat menentukan bagian yang ia inginkan. Anak pertama dan kedua memilih perkebunan karet sebagai bagian hibah untuk mata pencaharian mereka kedepannya. Adapun anak ketiga, karena berdomisili di Madura, ia dibelikan tanah disana sebagai bagiannya. Sementara itu, anak keempat dan kelima mendapat bagian lahan kosong serta rumah orang tua;
4. Saya sebagai anak keempat sekaligus anak perempuan, mendapatkan bagian rumah orang tua. Ayah saya juga berpesan untuk merawat istri kedua beliau (ibu tiri) apabila ayah telah meninggal. Sepeninggal ayah beliau sampai sekarang, saya tinggal di rumah ini bersama ibu tiri dan anak-anaknya;
5. Alasan dilakukannya praktik hibah ini ialah mengikuti kebiasaan masyarakat Madura lainnya, tradisi Madura mengenal konsep “*bhakti ka oreng towa*” (bakti kepada orang tua) dan “*taretan pote mata*” (saudara lebih berharga dari nyawa). Alasan lainnya yakni supaya anak-anak mendapatkan bagian sesuai keinginan mereka, serta menjaga kerukunan keluarga. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kerjasama antara orang tua dengan anak terhadap harta keluarga;
6. Saya mengetahui hukum waris sekedar bagian anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, serta bagian orang tua lebih banyak dari istri. Menurut beliau, hukum waris Islam hanya akan digunakan apabila terjadi kematian yang tidak terduga, seperti kecelakaan yang menyebabkan kematian.

Informan 5

1. Pemberi hibah adalah ayah saya. Hibah diberikan kepada anak-anak yang berjumlah lima orang, terdiri dari empat orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sebagai anak terakhir;
2. Hibah digunakan sebagai pengganti waris untuk pembagian harta dalam keluarga. Hibah dilakukan sebelum orang tua meninggal, pada saat seluruh anak sudah dewasa dan telah berkeluarga. Penerima hibah merupakan seluruh anak dari orang tua beliau, tanpa adanya pemberian kepada orang lain, serta tidak melibatkan pihak ketiga;
3. Praktik hibah dimulai dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk musyawarah, dengan saya sebagai anak pertama membantu ayah untuk membagikan harta beliau. Harta yang dihibahkan berupa lahan perkebunan karet dan rumah orang tua. Ayah memberikan empat lahan perkebunan karet kepada semua anak laki-laki dan rumah kepada anak perempuan;
4. Alasan semua anak laki-laki mendapatkan bagian lahan perkebunan karet ialah harapan dari orang tua agar lahan tersebut dapat dikelola dengan baik sepeninggal beliau. Sementara itu, rumah diberikan kepada anak perempuan bertujuan agar anak tersebut tetap tinggal bersama orang tua sekaligus merawat beliau;
5. Alasan dilakukannya praktik hibah ialah tradisi turun temurun dari suku Madura. Alasan lainnya ialah tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara anggota keluarga sepeninggal orang tua yang disebabkan karena memperebutkan harta;
6. Saya mengetahui hukum waris sekedar anak laki-laki akan mendapatkan bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Harta keluarga tidak dibagi menggunakan hukum waris Islam karena takut ada yang tidak setuju terkait bagian yang diterimanya. Apabila orang tua langsung yang membaginya, maka seluruh anak akan patuh sebab merupakan bentuk bakti terhadap orang tua;
7. Implikasi sosial yang saya rasakan berupa pertanyaan-pertanyaan dari istri dan tetangga beliau yang merupakan masyarakat suku Jawa. Para masyarakat suku Jawa menanyakan kenapa harta tersebut dibagi sebelum orang tua meninggal, karena pada masyarakat Jawa harta dibagi sepeninggal orang tua. Saya hanya memberikan tanggapan bahwa hal ini merupakan tradisi suku Madura.

Deskripsi Desa Bukit Mulia

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Bukit Mulia

Berawal dari kedatangan warga dalam Program Pemerintah Transmigrasi pada tanggal 10 Agustus 1982, terdiri dari penduduk lokal Kalimantan Selatan maupun dari luar Kalimantan Selatan, yakni dari Jawa Tengah (Klaten, Kebumen, Sragen, Demak, Banyumas), Jawa Timur (Kediri, Bojonegoro, Nganjuk, Lamongan, Madura, Mojokerto), Jawa Barat (Bandung, Pandeglang).¹

Awalnya adalah Sebamban 5 Blok C yang termasuk wilayah Desa Sungai Cuka. Pada hari Jum'at Tanggal 28 September 1984, Kepala Unit Perumahan Transmigrasi (KUPT) mengundang tujuh orang warga desa dengan maksud memberikan penjelasan tentang akan dibentuknya desa persiapan dan sekaligus membentuk perangkat desa (desa persiapan). Tujuh orang warga tersebut, yaitu: Soeminto Hadi Widjoyo, Soedarmo, Muhammad Rowi, Syaiful Bahri, Hatib, Bahransyah, dan Sukardi.²

Pada hari Kamis 11 Oktober 1984, perangkat desa diundang lagi oleh Kepala Unit Perumahan Transmigrasi (KUPT) desa dengan maksud perangkat desa supaya mengumpulkan seluruh RT, RW dan tokoh agama untuk bermusyawarah terkait nama dari desa tersebut. Pada hari Senin 29 Oktober 1984, perangkat desa mengumpulkan masyarakat dan seluruh RT, RW, tokoh

¹Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Bukit Mulia.

²Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Bukit Mulia.

agama sejumlah 49 orang untuk musyawarah menyepakati membentuk nama desa.³

Dari hasil musyawarah tersebut ditetapkan Desa Bukit Mulia menjadi nama untuk wilayah ini. Pada bulan November 1984 Hasil musyawarah tersebut diterima oleh Bupati Tanah Laut (Komarudin Dimeng) dan ditetapkan Bukit Mulia sebagai nama desa sejak tanggal 30 November 1984 hingga sekarang.⁴

2. Profil Desa Bukit Mulia

Desa Bukit Mulia merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Desa dengan total keseluruhan luas wilayahnya 1034 ha, yang didominasi wilayah pemukiman dan perkebunan dengan tanah kering. Desa ini memiliki batas wilayah diantaranya:

- a. Sebelah utara dengan Perkebunan sawit PT. SMART Tbk;
- b. Sebelah selatan dengan Desa Sungai Cuka;
- c. Sebelah timur dengan Desa Sumber Jaya;
- d. Sebelah barat dengan Desa Kintap Kecil.⁵

Desa Bukit Mulia memiliki total penduduk berjumlah 2434 jiwa, yang terdiri dari 1234 orang laki-laki dan 1200 orang perempuan. Dengan jumlah tersebut, desa ini mempunyai 737 kepala keluarga, serta kepadatan

³Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Bukit Mulia.

⁴Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Bukit Mulia

⁵PROFIL DESA Bukit Mulia_Tahun 2025.

penduduknya 0,42 per km. Dari 2434 jiwa penduduk Desa Bukit Mulia, semuanya merupakan orang yang beragama Islam.⁶

Suku Jawa merupakan suku yang mendominasi jumlah penduduk di desa ini, dengan jumlah 1846 jiwa. Suku Madura dan Banjar menjadi sebagian kecil dari keseluruhan warga yang tinggal di Desa Bukit Mulia, yang masing-masing berjumlah 239 jiwa dan 192 jiwa. Dari jumlah itu, kebanyakan dari warga desa merupakan seorang petani dan karyawan swasta yang bekerja di sektor pertambangan batubara.⁷

Mayoritas penduduk Desa Bukit Mulia adalah orang yang memiliki tingkat pendidikan tamat SD / sederajat dengan jumlah 504 jiwa. Sementara itu, masyarakat lainnya memiliki tingkat pendidikan tamat SMA / sederajat dengan jumlah 489 jiwa, serta tingkat pendidikan tamat SMP / sederajat 383 jiwa. Masyarakat dengan tingkat pendidikan di atas SMA / sederajat, seperti diploma dan sarjana di desa ini berjumlah 87 jiwa. Dari keseluruhan tingkat pendidikan penduduk, sisanya adalah mereka yang masih bersekolah dengan jumlah 707 jiwa. Berdasarkan data pendidikan tersebut, pendidikan formal yang di desa ini berupa TK dan SD / sederajat saja.⁸

⁶PROFIL DESA Bukit Mulia_Tahun 2025.

⁷PROFIL DESA Bukit Mulia_Tahun 2025.

⁸PROFIL DESA Bukit Mulia_Tahun 2025.

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Habibullah pada tanggal 7 Mei 2025



Wawancara dengan Bapak Asmu'i pada tanggal 8 Mei 2025



Wawancara dengan Bapak Abdul Munib pada tanggal 9 Mei 2025



Wawancara dengan Ibu Puyati pada tanggal 10 Mei 2025



Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasin pada tanggal 11 Mei 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|----------------------------|---|
| Nama Lengkap | : Abidzar Al Ghiffary, S.H |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Tanah Laut, 19 September 2001 |
| Agama | : Islam |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Status Perkawinan | : Belum kawin |
| Alamat | : Jl. P. Antasari RT. 11 RW. 4 Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut |
| No. HP/Alamat email | : 087803490581/abidzaralghiffary9@gmail.com |
| Pendidikan | |
| a. SDN 1 Bukit Mulia | : Lulus Tahun 2013 |
| b. MTsN 6 Tanah Laut | : Lulus Tahun 2016 |
| c. MAN 2 Kota Banjarmasin | : Lulus Tahun 2019 |
| d. S1 Hukum Keluarga Islam | : Lulus Tahun 2023 |
| UIN Antasari Banjarmasin | |
| Orang tua | |
| <u>Ayah</u> | |
| Nama | : Sujito |
| Pekerjaan | : Petani/Pekebun |
| Alamat | : Jl. P. Antasari RT. 11 RW. 4 Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut |
| <u>Ibu</u> | |
| Nama | : Tasmiah, S.Ag |
| Pekerjaan | : PNS |
| Alamat | : Jl. P. Antasari RT. 11 RW. 4 Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut |
| Saudara | : Anak 1 dari 2 bersaudara |
| Kerja | : Penghulu Ahli Pertama KUA Takisung Kabupaten Tanah Laut |
| Daftar Karya Ilmiah | |
| a. Skripsi | : Hibah sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Madura di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (2023). |
| b. Jurnal | : Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia (2024). |